

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR 539 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN ALOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Alor yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 di 4 (empat) TPS yaitu TPS 14 dan TPS 18 Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, TPS 08 Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara, dan TPS 01 Desa Mawar, Kecamatan Pantar Timur;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya dibutuhkan ketersediaan surat suara Pemungutan Suara Ulang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tentang Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Alor;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 5. Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Alor Nomor 52/PM.02.02/K.NT-01/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi PSU;
 6. Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Alor Nomor 53/PM.02.02/K.NT-01/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi PSU;

7. Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Alor Nomor 54/PM.02.02/K.NT-01/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi PSU;
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 77/PL.01.8-BA/5305/2024 tanggal 18 Februari 2024 tentang Rapat Pleno Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Alor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN ALOR.

KESATU : Menetapkan kebutuhan surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 4 (empat) TPS di Kabupaten Alor.

KEDUA : Jumlah kebutuhan surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:

- a. TPS 14, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara
 - Surat Suara PPWP sejumlah 157 lembar
 - Surat Suara DPR RI Dapil NTT 1 sejumlah 157 lembar
 - Surat Suara DPD RI sejumlah 157 lembar
 - Surat Suara DPRD Provinsi Dapil NTT 6 sejumlah 157 lembar
 - Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil Alor 1 sejumlah 157 lembar
- b. TPS 18, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara
 - Surat Suara PPWP sejumlah 138 lembar
 - Surat Suara DPR RI Dapil NTT 1 sejumlah 138 lembar
 - Surat Suara DPD RI sejumlah 138 lembar
 - Surat Suara DPRD Provinsi Dapil NTT 6 sejumlah 138 lembar
 - Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil Alor 1 sejumlah 138 lembar

- c. TPS 08, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara
- Surat Suara PPWP sejumlah 128 lembar
 - Surat Suara DPR RI Dapil NTT 1 sejumlah 128 lembar
 - Surat Suara DPD RI sejumlah 128 lembar
 - Surat Suara DPRD Provinsi Dapil NTT 6 sejumlah 128 lembar
 - Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil Alor 2 sejumlah 128 lembar
- d. TPS 01, Desa Mawar, Kecamatan Pantar Timur
- Surat Suara PPWP sejumlah 219 lembar
 - Surat Suara DPR RI Dapil NTT 1 sejumlah 219 lembar
 - Surat Suara DPD RI sejumlah 219 lembar
 - Surat Suara DPRD Provinsi Dapil NTT 6 sejumlah 219 lembar
 - Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil Alor 4 sejumlah 219 lembar

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi

Pada tanggal 18 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ALOR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ERWIN FRANGKY KASEH

